

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number)

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK :

Kosambi

Persyaratan

1. Wajib Pajak orang pribadi--> Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain Mengisi dan menandatangani formulir permohonan aktivasi EFIN Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: a) KTP untuk Warga Negara Indonesia b) KITAS/KITAP untuk Warga Negara Asing c) Kartu NPWP atau SKT Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
2. Wajib Pajak Badan dan Bendahara--> Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk mewakili badan dan / atau instansi dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; Mengisi dan menandatangani formulir permohonan aktivasi EFIN Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: a) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya b) identitas diri berupa KTP untuk Warga Negara Indonesia/KITAS/KITAP untuk Warga Negara Asing c) Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus d) Kartu NPWP atau SKT atas nama perusahaan e) surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dan menerima EFIN dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP terdekat, KP2KP terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP
2. Wajib Pajak badan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
3. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas, setelah berkas lengkap petugas langsung memberikan Nomor EFIN

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

1 Jam

Langsung dapat digunakan oleh wajib pajak
Kosambi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor EFIN

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 082299999418